



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

Nomor : IMI-UM.01.01-2.3382 21 Juli 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Pemberhentian Pengiriman Notifikasi untuk lokasi orang asing di luar negeri (*offshore*)

Yth. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing  
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja  
dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia  
di - Jakarta

Sehubungan dengan berlaku Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembatasan kegiatan orang asing yang dikecualikan untuk masuk ke wilayah Indonesia hanya untuk tujuan Kesehatan dan kemanusiaan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan hormat kami mohon bantuan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, antara lain:
  - a. Melakukan penyebaran informasi kepada pengguna TKA terkait pembatasan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menonaktifkan pilihan lokasi orang asing di luar wilayah Indonesia (*offshore*) pada aplikasi tka-online;
  - c. Untuk sementara waktu tidak mengirimkan notifikasi dengan pilihan lokasi orang asing di luar wilayah Indonesia (*offshore*) kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sampai ada perubahan atau pencabutan ketentuan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi  
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Amran Aris

NIP. 19680827 198903 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.827, 2021

KEMENKUMHAM. Pembatasan Orang Asing.  
PPKM Darurat. Masuk Wilayah Indonesia.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN ORANG ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA DALAM MASA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berasal dari luar wilayah Indonesia, perlu upaya pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa tinggal terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBatasan ORANG ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 2

- (1) Menteri melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
  - a. Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas;
  - b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas;
  - c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; dan
  - d. Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan
  - e. awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengecualian terhadap Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19.

## Pasal 3

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dapat diberikan Izin Tinggal yang baru setelah memperoleh Visa.
- (2) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. persetujuan Visa kunjungan; atau
  - b. persetujuan Visa tinggal terbatas.

- (3) Untuk memperoleh Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan persyaratan melalui mekanisme:
  - a. pengajuan permohonan secara elektronik; dan
  - b. pembayaran biaya persetujuan Visa dan biaya Visa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik.

#### Pasal 4

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian dan alasan kemanusiaan, sepanjang memberikan kemanfaatan umum.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO